



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 146 / B.V / HK / 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
BAGIAN FISIK DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 bagian fisik dan prasarana perlu dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengendalian secara terpadu dan berkala guna tercapainya sasaran dalam suatu kegiatan di daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Fisik dan Prasarana Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAGIAN FISIK DAN PRASARANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.**

- KESATU** : Membentuk Tim Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bagian Fisik dan Prasarana Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 lingkup bagian Fisik dan Prasarana;
 - b. mengadakan penataan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 lingkup bagian Fisik dan Prasarana;
 - c. melakukan pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup bagian Fisik dan Prasarana, dan memberikan saran penyelesaian bila terdapat permasalahan;
 - d. melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 lingkup bagian Fisik dan Prasarana; dan
 - e. mengolah, mengevaluasi laporan dan data pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung lingkup bagian Fisik dan Prasarana.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Lingkup Bagian Fisik dan Prasarana Kode Rekening 1.20.1.20.03.89.03.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 2 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/146 /B.V/HK/2012
 TANGGAL : 14-2-2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
 PROVINSI LAMPUNG BAGIAN FISIK DAN PRASARANA
 TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Lingkup Bagian Fisik dan Prasarana Kode Rekening 1.20.03.89.03.
2	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
3	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kabag Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5	Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kasubbag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
7	Kasubbag Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Rasmi Hayati, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9	M. Yusron, ST (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10	M. Riduan Yusrin (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	Yulina, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	Moh Iqbal, S.Sos (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	Aida Nuryani, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14	Nori Hermawan (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.